

SALINAN  
NOMOR 5/2021

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian strategi pembangunan akibat pandemi Covid-19, perlu penyesuaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro atau sektoral;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, perlu penyesuaian mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

Dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal RPJMD Tahun 2018-2023 berakhir, dan RPJMD Tahun 2024-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai acuan untuk Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Umum Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA  
TIMUR : 195-5/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, merupakan komitmen kinerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi “Kota Malang Bermartabat” yang sebagai cita-cita mewujudkan masyarakat Kota Malang sebagai manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, serta mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh keseradan positif.

Dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi tata ekonomi global dan nasional, berimplikasi juga kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral), sehingga mengakibatkan realisasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2020 menjadi jauh dari nilai capaian target. Pandemi

COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir, membuat Pemerintah Daerah harus mengatur strategi dalam menempatkan prioritas pembangunan daerah bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur. Bila mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 ayat (1) huruf (c) menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah terjadi perubahan yang mendasar serta pada Pasal 342 ayat (3) Perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.

Perubahan Kebijakan Nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mendasari juga atas perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI

### PASAL I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 52